

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memandang pemutusan hubungan kerja tanpa sebab merugikan pihak pekerja/buruh dan tidak sesuai dengan pasal 151, 152, 153, 155, sehingga dengan adanya pemutusan hubungan kerja tanpa sebab pekerja/buruh akan kehilangan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dalam pasal 156 karena pemutusan hubungan kerja tanpa sebab tidak tergolong dalam jenis-jenis pemutusan hubungan kerja yang dapat dilakukan oleh pihak pengusaha/majikan.
2. Hukum Islam memandang pemutusan hubungan kerja tanpa sebab tidak sesuai dengan berakhirnya akad secara umum maupun berakhirnya hubungan kerja (*ijarah*) dan merupakan pengingkaran suatu akad atau suatu perjanjian kerja yang mana pengusaha/majikan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam akad tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1. Pemutusan hubungan kerja tanpa sebab dalam Islam tidak diperbolehkan, karena pemutusan hubungan kerja tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana dalam QS. An-Nisa' ayat

29 dan tidak sesuai dengan prosedur pembatalan perjanjian dalam Islam, dasar hukumnya dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 58.

3. Persamaan dan perbedaan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.
 - a. Persamaan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.
 - 1) Keduanya menganjurkan untuk memperhatikan dan melaksanakan perjanjian kerja.
 - 2) Keduanya mengusahakan jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja.
 - 3) Harus ada persetujuan/kesepakatan kedua belah pihak.
 - 4) Apabila pekerja/buruh benar melakukan pelanggaran terhadap suatu perjanjian maka tidak boleh langsung dipecat atau langsung melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab,
 - 5) Bukan tergolong jenis-jenis pemutusan hubungan kerja dan bukan tergolong berakhirnya akad maupun hubungan kerja (*ijarah*).
 - b. Perbedaan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

- 1) Ketentuan pemberian uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh setelah dilakukannya pemutusan hubungan kerja tanpa sebab.
- 2) Mengenai sanksi bagi pengusaha/majikan melanggar ketentuan-ketentuan pemutusan hubungan kerja.
- 3) Dalam hal penetapan permohonan pemutusan hubungan kerja.

B. Saran

1. Bagi Pengusaha/Majikan

Pengusaha/majikan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja harus memperhatikan peraturan pemutusan hubungan kerja yang terdapat dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pengakhiran hubungan kerja/ *ijarah* dalam Hukum Islam.

2. Bagi Pekerja/Buruh

Pekerja/buruh untuk memperhatikan dan menjalankan apa yang ada dalam perjanjian antara pekerja dan pengusaha agar terhindar dari pemutusan hubungan kerja tanpa sebab.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat harus mengentui bahwa pengusaha/majikan yang baik, adalah pengusaha yang tidak melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan peneliti dirasa masih kurang, sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini.